



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel
Kompeten Harmonis Loyal Adaptif
Kolaboratif

#BENGKULU

MAJU SEJAHTERA DAN HEBAT

PROFIL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024



Dinas P3APKB Provinsi Bengkulu
Jl. Pembangunan No. 13 Padang Harapan Bengkulu
Telepon/Faks : 0736 – 21124
Website : <https://dp3appkb.bengkuluprov.go.id/>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga tim penyusun dapat menyelesaikan buku profil ini. Buku profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu Tahun 2024 berisi mengenai seluruh informasi yang berupa gambaran umum, tugas dan fungsi, struktur organisasi, tujuan dan sasaran, proses bisnis, inovasi, penghargaan, kegiatan serta data-data yang berkaitan dengan DP3APPKB Provinsi Bengkulu.

Buku profil ini disusun dengan keterlibatan dan peran aktif Sekretariat, seluruh Bidang, serta UPT yang ada di bawah naungan DP3APPKB Provinsi Bengkulu. Kontribusi dari semua unsur diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai DP3APPKB Provinsi Bengkulu.

Buku profil ini jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan, masukan dan kritikan sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan profil pada periode berikutnya. Tidak lupa ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Profil DP3APPKB Tahun 2024 dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan peran aktif dalam penyusunan dan penyelesaian buku profil DP3APPKB Provinsi Bengkulu 2024.

Bengkulu, Januari 2025

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BENGKULU**



Drs. ERI YULIAN HIDAYAT, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670725 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
GAMBARAN UMUM DINAS P3APPKB PROVINSI BENGKULU	3
TUGAS DAN FUNGSI DP3APPKB PROVINSI BENGKULU	5
STRUKTUR ORGANISASI.....	5
BIDANG SEKRETARIAT	7
BIDANG PPHPA.....	10
BIDANG PPKTP	14
BIDANG PPKB	18
BIDANG DATA DAN PUG	22
UPTD PPA	25
TUJUAN/SASARAN, INDIKATOR CAPAIAN KINERJAA DP3APPKB PROV BENGKULU TAHUN 2024.....	29
KONTAK DP3APPKB PROVINSI BENGKULU.....	31

- **GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Provinsi Bengkulu adalah dinas yang bertugas membantu Gubernur dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Sebelum otonomi daerah, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih bergabung dengan BKKBN. Seiring otonomi daerah, badan ini mulai berdiri sendiri dan pada tahun 2016, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu berubah nama menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Bengkulu, dengan tipologi Kelas A yang terdiri dari 4 bidang, 1 sekretariat, dan 1 UPTD. Dinas ini berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 13, Padang Harapan, Kota Bengkulu. Tugas pokoknya meliputi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk, yang mencakup peningkatan kualitas hidup perempuan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kesejahteraan anak, serta program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu merupakan salah satu perangkat daerah memiliki peran strategis dan ruang lingkup kerja yang luas. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam struktur pemerintahan daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sesuai Pasal 169 Pergub 21/2024, tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu adalah:

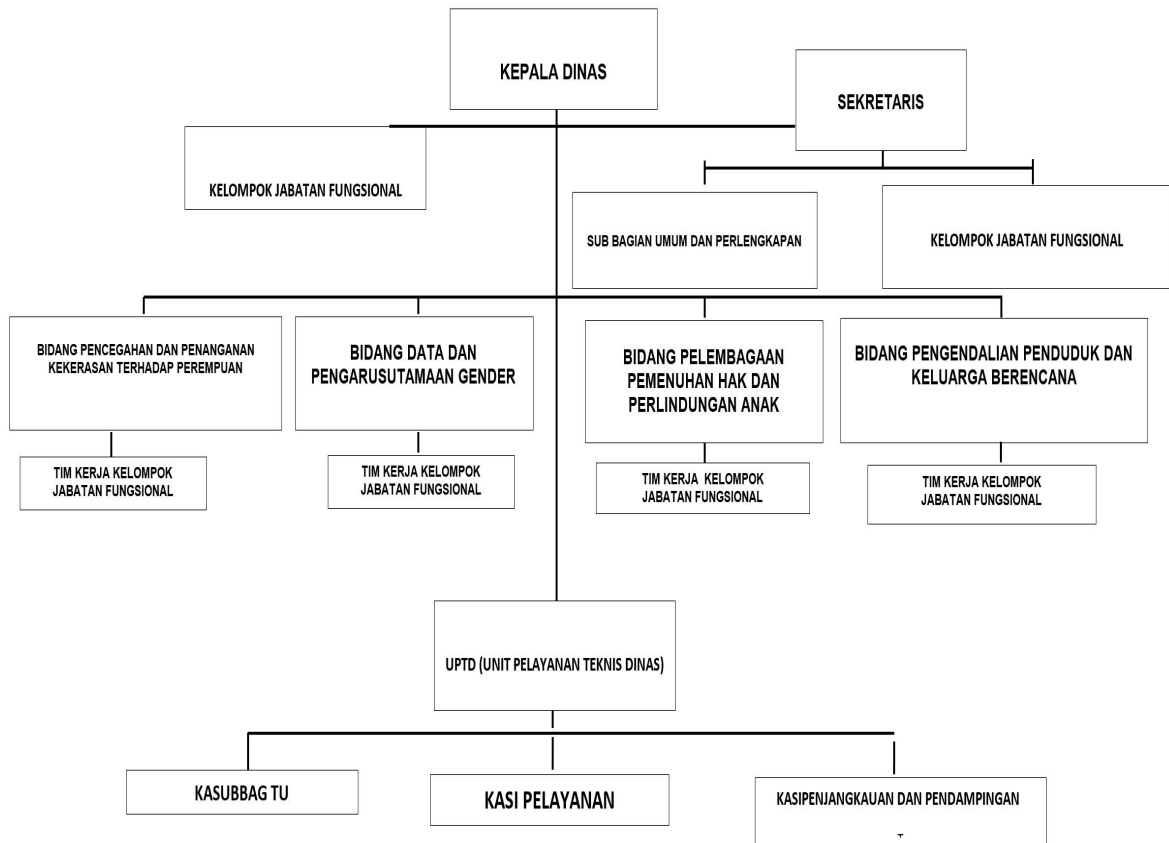
“melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.”

- **TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU**

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi- fungsi berikut:

- perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- pengkajian, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
- perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan keluarga berencana sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- pembinaan pegawai Dinas; penyampaian telaahan masalah serta kepegawaian Dinas kepada Dinas;
- pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara tepat sesuai dengan target kinerja yang akan dicapai secara berkala dan berkelanjutan;
- pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum, kepegawaian dan hubungan masyarakat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- penyusunan rumusan dan menetapkan laporan pelaksanaan budaya kerja, pengawasan melekat, akuntabilitas kinerja pemerintahan, LKPJ, LPPD, laporan keuangan dan laporan kinerja daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU



Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Berdasarkan Pergub 21/2024 Terdiri Atas :

1. Kepala Dinas

Pemimpin tertinggi yang mengkoordinasikan seluruh fungsi dinas.

2. Sekretariat

- Subbagian Umum dan Perlengkapan
- Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Sekretariat berfungsi memberikan dukungan administrasi umum, perencanaan internal, keuangan dan pengelolaan sumber daya aparatur

3. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

Bidang ini menjadi pusat koordinasi Pencegahan, Perlindungan Perempuan serta peningkatan kualitas keluarga

4. Bidang Data dan Pengutamaan Gender

Bidang ini membidangi perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, fasilitasi dan distribusi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi data, dan penyediaan layanan gender.

5. Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan anak

Bidang ini membidangi perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi pelebagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang ini melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi dan edukasi serta penggerakan

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak.

Unit Kerja ini melaksanakan sebagian kewenangan teknis desentralisasi dan tugas dekonsentrasi Dinas serta perpanjangan tugas dan teknis dibawah kewenangan Dinas.

8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Terdiri atas pejabat fungsional penggerak swadaya masyarakat, penata kependudukan dan KB, Perencana, Analis keuangan pusat dan Daerah dan Perawat yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.

Sumber Daya Perangkat Daerah

- Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu sehingga Dinas dituntut memiliki aparatur yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Jumlah dan komposisi SDM yang diuraikan dalam Renstra ini menggambarkan kondisi aktual pada saat dokumen Renstra 2025–2029 disusun, sehingga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan strategi pengembangan kapasitas aparatur untuk periode lima tahun mendatang. Berdasarkan rekapitulasi kepegawaian, jumlah ASN di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu adalah 74 orang dengan sebaran sebagai berikut:

1. Berdasarkan golongan, mayoritas ASN berada di Golongan III (83,8%), diikuti Golongan IV (14,9%), sedangkan Golongan II hanya 1,4%. Kondisi ini menunjukkan dominasi pegawai pada level menengah dengan pengalaman kerja yang cukup matang.
2. Berdasarkan pendidikan, lebih dari separuh pegawai berpendidikan S1 (67,6%), diikuti S2 (23%), untuk pendidikan D3 sebanyak 5,4 % dan SMA sebanyak 4,1 %. Meski demikian, komposisi ini mencerminkan kapasitas akademik yang relatif baik, dengan peluang penguatan melalui peningkatan jumlah pegawai sarjana.
3. Berdasarkan jenis kelamin, ASN perempuan lebih banyak (83,8%) dibandingkan laki-laki (16,2%). Komposisi ini menunjukkan keterwakilan gender yang tinggi, Jumlah keterwakilan perempuan yang sempurna akan memberikan keseimbangan perspektif dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

I. BIDANG SEKRETARIAT

➤ Perencanaan

Tugas Pokok :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan:
 2. Renstra
 3. Renja
 4. Rencana Aksi
 5. Tepra
 6. DPA
 7. Perjanjian Kinerja
 8. IKU
 9. Cascading
 10. LPPD
 11. Register Resiko (RR)
 12. SPIP
 13. PDPPD
 14. Capaian Kinerja
 15. LAKIN
 16. Pohon Kinerja
 17. RUP
- Pengumpulan Data dan Informasi:
Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data serta informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
 - Monitoring dan Evaluasi:
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta menyusun laporannya.
 - Penyusunan Laporan:
Menyusun berbagai laporan terkait perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan capaian kinerja.
 - Perumusan Kebijakan:
Merumuskan kebijakan teknis terkait perencanaan, program, dan kegiatan.
 - Koordinasi:
Berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana serta program.

Fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan, program, dan anggaran.
- Pengorganisasian: Mengorganisir dan mengelola kegiatan perencanaan.
- Pengawasan: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana dan program.
- Pelaporan: Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja.
- Evaluasi: Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program.
- Pengendalian: Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana dan

program.

➤ **Keuangan :**

a. Subkooor Keuangan :

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- Pengukuran resionalisasi kebutuhan anggaran Dinas dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta mengkoordinasikannya dengan kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- Pengelolaan anggaran Dinas;
- Penatausahaan administrasi keuangan Dinas;
- Penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan; (BKU, REKON, LAPORAN KUANGAN)
- Pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran pada Dinas;
- Menghadiri rapat teknis keuangan;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;

b. Bendaharawan :

Mengelola serta mengkonsultasikan masalah keuangan dan anggaran dengan pejabat obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Uralan Tugas:

- Mengelola uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban;
- Mengajukan surat permintaan pembayaran ke KPKN berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan;
- Mengurus surat perintah membayar uang SPM Giro berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang;
- Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melayani permintaan uang muka berdasarkan surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Mencatat, menyusun penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan;
- Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

c. Pengelola Gaji :

- Mengolah daftar hadir pegawai sesuai dengan data absensi harian untuk tertib

- administrasi pembayaran;
- Memproses pembayaran uang makan sesuai dengan alur proses untuk memperlancar proses pembayaran uang makan;
- Menghimpun pengisian blangko Slip Gaji sehingga tertib administrasi gaji menjadi lebih baik;
- Memproses pembayaran gaji 13 sesuai dengan alur proses untuk memperlancar proses pembayaran gaji 13
- Memproses pembayaran Tunjangan Daerah sesuai dengan alur proses untuk memperlancar proses pembayaran tunjangan daerah;
- Memproses pembayaran uang kesejahteraan pegawai sesuai dengan alur proses untuk memperlancar proses pembayaran uang kesejahteraan;
- Membuat laporan hasil kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan;

d. Pengelola Laporan Keuangan :

- Menginput SPP-SPM: UP, GU, TU, LS pada Aplikasi SIMDA;
- Menginput SPJ Belanja Kegiatan pada Aplikasi SIMDA;
- Mencetak SPP-SPM Nihil;
- Mencetak SPJ Belanja Kegiatan;
- Mencetak pengesahan pertanggungjawaban bendara pengeluaran;
- Menginput Pajak Belanja Kegiatan;

e. Verifikasi SPJ :

- Melakukan registrasi SPD (UP/TU/GU) yang diajukan berdasarkan usulan kegiatan sebagai dasar diusulkannya SPP;
- Melakukan registrasi SPP (UP/TU/GU) yang diajukan berdasarkan SPD yang terbit sebagai dasar pengusulan SPM;
- Melakukan registrasi SPM yang diajukan berdasarkan SPP yang terbit sebagai dasar pengajuan SP2D;
- Meneliti/Memverifikasi kelengkapan dokumen SPD/SPP/SPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;
- Meneliti/memverifikasi kelengkapan SPJ kegiatan atas SPP (UP/GU/TU/LS) berdasarkan transaksi-transaksi yang telah dilakukan untuk tertib administrasi keuangan;
- Meneliti/memverifikasi kelengkapan dokumen SPP dan SPM yang akan diajukan ke Biro Keuangan untuk bahan proses selanjutnya;

➤ **Umum dan Perlengkapan**

Tugas Pokok :

- Menyelenggarakan sebagian tugas Sekretariat lingkup urusan umum, perlengkapan, dan rumah tangga.
- Mengelola administrasi persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

Fungsi :

- Mengelola dan menginventarisasi barang milik daerah.
- Menyusun rencana kebutuhan barang dan perlengkapan.
- Mendistribusikan barang dan perlengkapan ke unit kerja terkait.
- Menyediakan berbagai kebutuhan kantor, fasilitas, dan kebersihan.
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara periodik.
- Mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan.
- Melaporkan hasil evaluasi kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban
- Berkoordinasi dengan unit kerja lain dalam pelaksanaan tugas.
- Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

II. BIDANG PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK (PPHPA)

Dalam pemenuhan hak anak merupakan upaya menjamin terpenuhnya hak asasi anak yang diatur dalam hukum baik secara legislatif administratif maupun hukum lainnya, hal ini bertujuan untuk memastikan hak anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan budaya. Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Pemenuhan hak ini sangat penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih potensi mereka. Pemerintah Daerah dalam hal ini Provinsi Bengkulu melalui Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu telah melakukan berbagai upaya untuk mengakomodir pemenuhan hak tersebut melalui program kegiatan antara lain :

1. Pembentukan Forum Anak

Forum anak adalah wadah partisipasi anak yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara Pemerintah dengan anak-anak dalam pemenuhan hak partisipasi anak. Forum anak juga berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak dan menjadi wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan dalam proses pembangunan.

Peran Forum Anak :

- Sebagai Pelopor
- Forum anak berperan aktif dalam menginisiasi kegiatan positif dan

memberikan contoh baik kepada anak-anak lain

- Pelapor
Forum anak juga berperan dalam melaporkan jika ada pelanggaran hak-hak anak yang terjadi di lingkungannya.
- Mitra Pemerintah
Forum anak menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program yang berpihak kepada kepentingan terbaik anak

Bidang PPHPA berperan sebagai mendampingi dalam pembentukan Forum Anak Provinsi Bengkulu yang mana pembentukan forum anak yang terbaru sudah dibentuk melalui Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A.241.DP3APPKB Tahun 2025 tentang Pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Bengkulu periode Tahun 2025-2027 yang mana Gubernur Bengkulu sebagai Pembina, Penasehat Sekretaris Daerah serta Penanggung jawabnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu. Untuk kepengurusan Inti Forum Anak terdiri dari pelajar se-Provinsi Bengkulu yang terpilih dalam ajang kepengurusan untuk mengisi 7 Divisi antara lain :

- Divisi Hak Sipil Dan Kebebasan
- Divisi Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif
- Divisi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan
- Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang
- Divisi Perlindungan Khusus
- Divisi Teknologi Informasi, Badan Publikasi, dan Humas
- Divisi Advokasi Dan Kerjasama Forum Anak Provinsi Bengkulu (FAPB)

2. Program KLA

KLA adalah singkatan dari Kabupaten/Kota Layak Anak, ini adalah sistem pembangunan berbasis hak anak yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak dan perlindungan anak melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Adapun maksud dan tujuan evaluasi KLA bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengisi aplikasi evaluasi penyelenggaraan KLA berbasis WEB. Ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam penetapan predikat KLA untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Tahapan Proses Evaluasi Mandiri
Proses evaluasi mandiri dilakukan gugus tugas KLA Kabupaten/Kota. Evaluasi Mandiri merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyampaikan capaian penyelenggaraan KLA ditingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan sesuai instrumen evaluasi penyelenggaraan KIA.
- b. Verifikasi Administrasi Oleh Tim Evaluasi KLA Provinsi
Verifikasi administrasi dilakukan untuk melihat kesesuaian jawaban dengan bukti lampiran yang disampaikan hal ini untuk memastikan informasi data yang

diberikan akurat, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan.

c. Verifikasi Lapangan

Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim pusat yang terdiri dari Tim Kementerian PPPA dan perwakilan/Lembaga.

d. Verifikasi Final

Proses dilakukan oleh Kementerian PPPA dan secara internal menetapkan peringkat Kabupaten/kota yang telah melewati rangkaian proses evaluasi.

Tingkatan Predikat Dalam KLA antara lain:

- Pratama, yaitu Tingkat paling bawah dalam penilaian KLA
- Madya, yaitu Tingkat menengah dalam penilaian KLA
- Nindya, yaitu Tingkat lebih tinggi dari madya, menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam pemenuhan hak anak
- Utama : Tingkat tinggi dalam penilaian KLA menunjukkan upaya yang signifikan dalam mewujudkan Kabupaten/kota yang ramah anak
- Paripurna : Tingkat tertinggi dalam penilaian KLA menunjukkan keberhasilan daerah dalam menciptakan lingkungan yang sepenuhnya mendukung hak-hak anak yang mana indikator penilaian didasarkan pada 24 indikator yang mencakup 5 klaster Hak anak yaitu Hak sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya , serta Perlindungan Khusus Anak. Dengan kata lain predikat KLA adalah indikator penting yang menunjukkan komitmen suatu daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Penyelenggaraan KLA di Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 10 Kabupaten/Kota untuk tahun 2024 ini sudah memasuki pada tahap Verifikasi Lapangan yang dilakukan oleh Tim Kementrian PPPA adapun dari hasil tahapan Evaluasi Mandiri yang telah dilakukan ada 3 Kabupaten yang memenuhi syarat untuk dilakukan Verifikasi Lapangan dan Verifikasi Final yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu yang berpeluang mendapatkan predikat Pratama dan masih terdapat 3 Kabupaten yang belum memenuhi persyaratan dalam pemenuhan 5 klaster KLA dan indikatornya yaitu Bengkulu Tengah, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Muko-muko.

Pada umumnya kendala yang dihadapi Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan KLA di Provinsi Bengkulu antara Lain:

- Masih banyaknya Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mendapatkan sertifikasi Konvensi Hak Anak (KHA)
- Masih banyaknya sumber daya manusia yang belum paham tentang Konvensi Hak Anak (KHA)
- Anggaran KLA yang tersedia di Kabupaten/kota masih kurang untuk mendukung penyelenggaraan KLA
- Kurangnya komitmen pengambil kebijakan dalam KLA
- Kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk penginputan KLA

3. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Upaya yang dilakukan Bidang PPHPA Dalam mewujudkan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dengan ini melakukan Sosialisasi, Edukasi, dan Pemahaman dalam rangka mencegah kekerasan terhadap anak. Sosialisasi, Edukasi, dan Pemahaman yang diberikan kepada anak dalam upaya perlindungan anak antara lain Sosialisasi, Edukasi, dan Pemahaman tentang anak-anak pada tingkat pendidik dalam hal ini sekolah, Sosialisasi, Edukasi, dan Pemahaman tentang Sekolah Ramah Anak (SRA), Tempat Penitipan Rama Anak, Tempat Ibadah Ramah Anak (TIRA) dan Puskesmas Ramah Anak (PRA).

Tabel 1. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Provinsi Bengkulu

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH			KET
		LKSA	PANTI SOSIAL	SLB	
1	KOTA	28	1 (Remaja)	5	LKSA aktif (5)
2	SELUMA	1	-	1	
3	BENGKULU SELATAN	5	-	1	
4	KAUR	-	1	2	
5	BENGKULU UTARA	4	-	1	
6	MUKO-MUKO	1	-	2	
7	BENGKULU TENGAH	-	1	-	
8	KEPAHYANG	4	3	1	
9	REJANG LEBONG	1	3	1	
10	LEBONG	1	-	1	

Sumber data bidang PPKTP

- Data Anak Pengguna Narkoba yang di Rehabilitasi BNN :

Data anak yang tersandung kasus pemakaian narkoba dan zat adiktif lainnya pada tahun 2024 sebanyak 8 orang terdiri dari 2 orang berjenis perempuan dan 6 orang berjenis kelamin laki-laki serta tahun 2025 sebanyak 5 orang dengan jenis kelamin laki-laki. (Sumber Data BNN Bidang Rehabilitasi)

4. Perlindungan Khusus Anak dalam kondisi bencana

Dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak dalam kondisi bencana diakui memang OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum pernah melaksanakan aksi, namun kami sering melaksanakan aksi memberikan bantuan pasca bencana kepada korban melalui menghimpun /menggali dana yang akan disalurkan kepada keluarga korban bencana tersebut .

Aksi upaya perlindungan anak disaat bencana ini dimaksudkan adalah adanya kegiatan anak-anak saat bencana yang diarahkan dan dimotori oleh OPD PPPA untuk memberikan permainan dan pembelajaran dengan memanfaatkan waktu si anak di saat bencana sehingga anak-anak yang ada di daerah bencana bisa mendapatkan perlindungan dan pengawasan serta edukasi yang terampil dan terorganisir. seperti contoh adanya tenda

tersendiri khusus anak-anak dimana anak bisa mendapatkan edukasi, permainan, pengawasan dan perlindungan sehingga harapannya dapat mengurangi trauma si anak atas bencana tersebut serta si anak tidak kehilangan hak atas mereka.

5. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus terdiri dari :

- Anak Berhadapan dengan Hukum
- Anak Berkebutuhan Khusus
- Anak Pemakai Narkoba
- Anak Korban Terorisme dan Radikalisme
- Anak dalam Bencana
- Anak di Daerah Konflik
- Anak Terlantar
- Anak Korban Eksploitasi
- Anak Korban Pornografi
- Anak Koran Kekerasan
- Anak Korban Stigmatisasi
- Anak Korban Perlakuan Menyimpang

Adapun Kegiatan yang dapat dikerjakan oleh Dinas P3APPKB Provinsi Bengkulu adalah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Anak Pemakai Narkoba.

Program kegiatan yang dilakukan pada Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu yang mana pada poin Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan memenuhi semua hak-hak anak walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan baik material maupun dukungan anggaran tetapi pada dasarnya semua yang dilakukan untuk mewujudkan visi bidang anak yaitu “ANAK AMAN ANAK BERKUALITAS BENGKULU MAJU”

III. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (PPKTP)

1) Sub Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Dalam sub ini melibatkan berbagai sektor untuk upaya, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pembentukan gugus tugas dan kerjasama antar instansi.

Adapun tugas dari Sub ini adalah :

- Pencegahan KDRT meliputi edukasi dan sosialisasi mengenai KDRT (hak korban, dan bagaimana melaporkan kasus serta membangun lingkungan yang aman dan suportif bagi korban.

- Pembentukan gugus tugas meliputi membentuk tim khusus ditingkat daerah untuk pencegahan dan penanganan KDRT dalam hal ini melibatkan organisasi perempuan dan tokoh agama serta masyarakat.
- Pencegahan TPPO meliputi edukasi mengenai modus operasi TPPO dampak buruknya dan cara melaporkan kasus serta membangun kesadaran masyarakat tentang hak-hak pekerja migran, biasanya bekerjasama dengan Kepolisian dan Imigrasi. Data TPPO yang terhimpun pada tahun 2024 ada 6 kasus yaitu 2 kasus di kabupaten Bengkulu Utara dan 4 kasus di kabupaten Seluma. Sedangkan untuk Tahun 2025 di triwulan pertama ada 2 kasus di kabupaten Bengkulu Selatan.
- Perlindungan korban meliputi memberikan perlindungan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban TPPO

2) Sub Perlindungan Perempuan

Sub ini memiliki pengertian yaitu memiliki upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan mereka mendapatkan rasa aman. Kesetaraan gender pada sub ini harus ditegakkan. Perlindungan sendiri mencakup berbagai aspek termasuk perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Perlindungan Perempuan biasanya ada lembaga yang terlibat di dalamnya antara lain Kemen PPA, Lembaga Bantuan Hukum dan Rumah Aman, dan Komnas Perempuan. Lembaga Perempuan dalam hal ini terdiri dari sekelompok organisasi wanita yang bertemu untuk bersama-sama DP3APKB untuk membentuk suatu kegiatan sosial dan budaya, guna membantu angka penurunan kekerasan pada perempuan. Perlindungan Perempuan dalam tahun 2024 ini mempunyai kegiatan dalam Bidang Organisasi Perempuan yaitu Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW), dengan Program Perlindungan Perempuan pada sub kegiatan Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi dan lintas daerah kab/kota. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2024.

No	Kab/kota	Fisik	Seksual			Psikis	eksploitasi	Penelantaran	Lainnya	Jumlah
			incest	perkosaan	Pelecehan seksual					
1	Provinsi Bengkulu	8		1	4	7		5		25
2	Kota Bengkulu									
3	Bengkulu Selatan	19			7					26
4	Bengkulu Utara	1	2	13	34	1	1			52
5	Bengkulu Tengah									
6	Kaur	15			16					31
7	Seluma	24		2	20		3	5	2	56
8	Kepahiang	2		11	13	5		4		35
9	Rejang Lebong	30	2	11	26			1		70
10	Lebong	1			6	1				8
11	Muko-Muko	9	2		4		1	1	1	18

Sumber data dari bidang PPKTP

3) Sub Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Sub ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pemberdayaan perempuan

merujuk pada upaya untuk memberikan kesempatan dan akses yang sama bagi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Peningkatan kualitas hidup perempuan, mencakup upaya untuk meningkatkan kondisi fisik, mental dan sosial perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan mereka. Tujuan Pemberdayaan Perempuan memberikan kesempatan dan akses yang setara bagi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, pendidikan dan kesehatan. Manfaatnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi kesenjangan gender. Adapun kegiatan yang bisa mendukung sub ini yaitu dengan mengadakan pelatihan keterampilan, pendidikan, akses kemodal usaha, advokasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Pada Sub ini bekerjasama dengan para Organisasi Perempuan, Pelaku usaha dan UMKM. Kegiatan pada sub ini tahun 2025 adalah sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi. Terdapat 60 Organisasi Perempuan dengan rincian :

**Tabel 2 : DAFTAR NAMA ORGANISASI YANG BERKAITAN DENGAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI PROVINSI BENGKULU
Data Per-Maret 2025**

NO	NAMA ORGANISASI	NAMA KETUA
1.	TP. PKK Provinsi Bengkulu (Tim Penggerak)	Hj. KhairunnisaHelmi, SE., MM.
2.	Dharma Wanita PersatuanProvinsi Bengkulu (DWP)	Hj. MardliyatainiHerwanAntoni
3.	BKMT Provinsi Bengkulu	Hj. Zubaidah
4.	BKOW Provinsi Bengkulu	EkoKurniaNingsihMian
5.	Jalasenastri	Ny. Laura OctoMnurung
6.	Bhayangkari Provinsi Bengkulu	Ny. YantiMardiyono
7.	Persit Kartika Candra Kirana	DesiUjangDarwis
8.	Adyaksa Dharma Karini	Ny. Victor Antonius Saragih
9.	IBI Provinsi Bengkulu (Ikatan Bidan Indonesia)	Hj. PutiHajar, SST.,M.Kes
10.	IIDI (Ikatan Istri Dokter Indonesia) Bengkulu	Reni Kusuma
11.	IWABA (Ikatan Wanita Bank)	Vivi Endang
12.	Wanita Kosgoro	Hj. Zaitun Aslah
13.	IIKBI (Ikatan Istri Karyawan Bank Indonesia)	Afrilliana Hartati
14.	PKBI Provinsi Bengkulu (Persatuan Keluarga Berencana Indonesia)	Abdul Salim, SIP
15.	IIKBSI Provinsi Bengkulu	Jumiati
16.	WCC Cahaya Perempuan (Women Crisis Center)	Ir. Teti Sumeri
17.	LBH Bintang Keadilan	Krepti Sayeti, SH
18.	LKBH UMB (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum)	Betra Sarianti, SH,MH
19.	Aisyah Bengkulu	Hj. Zurnawati
20.	Yayasan PUPPA	Susi Handayani, SE, M.Si
21.	KPPI Provinsi Bengkulu	Leni Jhon Latif
22.	PSGK UNIB (Pusat Studi Gender)	Putri Suci Ariani
23.	PSG IAIN (Pusat Studi Gender)	Sa'adah Msardianti, MA
24.	HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)	Irna Riza/Ilna
25.	MUI Bengkulu (Majelis Ulama Indonesia)	Yuslinar
26.	KPI (Koalisi Perempuan Indonesia)	Nyimas Halimah
27.	BMA Provinsi Bengkulu (Badan Musyawarah Adat)	Drs. S. Effendi, M.Si

28.	Wanita PPKBI	Hj Zuzy Nery, M.Si
29.	IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak Kanak)	Antoni
30.	DWP. UNIB	Dr. Purmini, M.Sc
31.	DWP.RSUD M.Yunus	Samsinar Zulki
32.	KPID Bengkulu (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah)	Ratim Nuh
33.	Yayasan Al-Hidayah	Mardensi, S.Ag.M.Pd
34.	Lembaga Perlindungan Anak	Indra Utama, SE
35.	ForkomwilPuspa	-
36.	PW.Wanita Islam	Hj Epiwati Noor
37.	CCR (Central Citra Remaja Raflesia)	Antoni
38.	PW. Aisyiah	Alfi Sahrin
39.	PW. Muslimah NU	Hj Fatimah Yunus, MA
40.	PW. Fatayat	Nurlaili M.Pd
41.	HIMPAUDI (Himpunan Pendidik dan Tenaga Pendidik Usia Dini)	Tri Siswati
42.	Wisata Ibu	Nita Harto
43.	PT. Amani	Yohana
44.	IWAPI Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Bengkulu	Trisna Angraini
45.	IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia)	Linda Kosasih
46.	IKABOGA (Ikatan Ahli Boga Indonesia)	Trisna Angraini
47.	FORSAP	Dwienny Setiowati, M.Si
48.	Tiara Kesuma	Hj Anna Ridwan
49.	GENDER	Choirul Anwar
50.	Katalia	Dewi Saputri, S.Sos
51.	Forsil Mata	Sefti Yuslinah
52.	Yayasan Salimah	Syafnizar
53.	Perwati	Hj Latifah Zaidin
54.	PerwosiCabang Bengkulu (PersatuanWanitaOlah Raga Seluruh Indonesia)	Sefti Yuslinah
55.	BKMM	Hj. Nurhayati Roni
56.	FAD (Forum Anak Daerah) Provinsi Bengkulu	CahyaKholifah
57.	LPW Melati	Ade Tarigan
58.	Perwanas	Hj. YunarniEmilian
59.	Srikandi TP Sriwijaya	DestitaKhairilisani, S.Farm., MSM,
60.	KomunitasPerempuanPeduli Bengkulu (KPPB)	Lela Nurjani

Sumber bidang PPKTP

Adapun UMKM yang ada di Bidang PPKTP yaitu dari UMKM LPW Melati (Lembaga Pemberdayaan Wanita) berjumlah 127 usaha.

Program kegiatan yang dilakukan pada Bidang Pencegahan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu, yang mana pada dasarnya melakukan Sosialisasi guna menurunkan angka Kekerasan pada Perempuan dan untuk Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dengan melibatkan berbagai sektor yang terlibat seperti Para Organisasi Perempuan, Pelaku usaha, UMKM dan Lembaga Terkait. Dalam hal ini Bidang PPKTP selalu bekerjasama dan melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, walau dalam hal ini masih terdapat kekurangan terutama dalam dukungan anggaran, karna di Bidang PPKTP masih memiliki Program yang belum tercapai seperti Sekolah Perempuan dan Sosialisasi untuk Gelang Peti (Gerakan Lanang Peduli Tino), kegiatan ini sangat berguna dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan sehingga Kaum Perempuan tidak tergantung pada laki-laki dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan sosialisasi yang berguna untuk pengetahuan perempuan agar tidak terjadi diskriminasi terhadap perempuan dan berani untuk membela diri

jika terjadi kekerasan, serta membentuk rumah aman dan kota layak perempuan. Visi dari Bidang Perempuan yaitu “ PEREMPUAN BERDAYA DAN BERKUALITAS DEMI KESEJAHTERAAN KELUARGA”

IV. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (PPKB)

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi Dinas serta melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah kewenangan Dinas serta bertujuan :

- Mengurangi laju pertumbuhan penduduk: Mengurangi laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali untuk mencapai keseimbangan antara jumlah penduduk dan sumber daya.
- Meningkatkan kualitas hidup: Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan keluarga yang efektif.
- Mengurangi kemiskinan: dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui perencanaan keluarga yang efektif.
- Meningkatkan kesehatan reproduksi: Meningkatkan kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan reproduksi yang efektif.
- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk.

iBangga adalah sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas keluarga di Indonesia berdasarkan beberapa indikator, seperti:

- Ketentraman: mencakup aspek kehidupan keluarga yang tenteram dan stabil.
- Kemandirian: mencakup aspek kehidupan keluarga yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain.
- Kebahagiaan: mencakup aspek kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA (IBANGGA)					
NO	KABUPATEN/KOTA	iBangga 2021	iBangga 2022	iBangga 2023	iBangga 2024
1	BENGKULU SELATAN	55,45	55,79	65,11	65,02
2	BENGKULU TENGAH	55,28	56,65	64,23	64,56
3	BENGKULU UTARA	55,34	56,71	64,39	63,26
4	KAUR	55,26	54,72	57,56	62,78
5	KEPAHIANG	55,76	57,12	63,48	62,91
6	KOTA BENGKULU	55,56	59,06	67,8	66,55
7	LEBONG	55,56	55,62	61,47	62,04
8	MUKO MUKO	54,83	57,98	61,69	63,89
9	REJANG LEBONG		57,31	64,71	63,82
10	SELUMA	55,37	56,05	63,69	64,33
Sumber: Hasil Pemutakhiran PK-24					

Median Usia Kawin Pertama (MUKP) wanita adalah usia dimana 50% dari semua wanita dalam kelompok umur tertentu sudah menikah atau pernah menikah. MUKP biasanya dihitung untuk wanita usia 25-49 tahun, namun ada juga data yang menggunakan kelompok umur 15-49 tahun.

Pentingnya MUKP:

- Indikator pembangunan: MUKP dapat digunakan sebagai indikator pembangunan sosial dan ekonomi.
- kesejahteraan keluarga: MUKP dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup anak.
- Perencanaan kebijakan: MUKP dapat digunakan sebagai acuan untuk perencanaan kebijakan pembangunan keluarga dan kependudukan.

MUKP merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta untuk perencanaan kebijakan pembangunan keluarga dan kependudukan.

MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA (mUKP) WANITA						
NO	KABUPATEN/KOTA	Target 2024	mUKP 2024	mUKP 2021	mUKP 2022	mUKP 2023
1	BENGKULU SELATAN	21,10	21,4	20,7	21,0	22,1
2	BENGKULU TENGAH	20,00	20,7	19,7	19,9	19,9
3	BENGKULU UTARA	20,00	20,8	19,8	19,9	20,4
4	KAUR	20,20	20,9	20	20,1	20,0
5	KEPAHIANG	20,00	20,9	19,8	19,9	19,6
6	KOTA BENGKULU	23,10	22,0	22,9	23,1	23,4
7	LEBONG	19,90	20,8	19,9	19,9	19,9
8	MUKO MUKO	19,80	20,7	19,6	19,7	19,8
9	REJANG LEBONG	20,30	20,9	20,1	20,1	22,9
10	SELUMA	19,70	20,8	19,5	19,6	19,6
Sumber: Hasil Pemutakhiran PK-24						

Unmet need adalah kebutuhan akan pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang tidak terpenuhi, sehingga individu atau pasangan tidak dapat mencapai tujuan reproduksinya.

Penyebab unmet need:

- Kurangnya akses: Kurangnya akses ke pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
- Kurangnya pengetahuan: Kurangnya pengetahuan tentang metode kontrasepsi dan kesehatan reproduksi.
- Faktor sosial dan budaya: Faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan untuk menggunakan metode kontrasepsi.

PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI (UNMET NEED)						
NO	KABUPATEN/KOTA	Target 2024	Unmet Need KB 2024	Unmet Need KB 2021	Unmet Need KB 2022	Unmet Need KB 2023
1	BENGKULU SELATAN	13,9	7,6	12,3	15,5	8,9
2	BENGKULU TENGAH	10,8	4,2	10,0	10,4	4,6
3	BENGKULU UTARA	11,4	9,9	12,9	11,0	8,9
4	KAUR*	11,5		10,6	11,5	12,8
5	KEPAHIANG	14,8	9,4	9,7	14,9	
6	KOTA BENGKULU	15,3	14,5	20,7	17,6	14,0
7	LEBONG	5,5	3,7	9,9	5,6	5,4
8	MUKO MUKO	9,1	10,1	11,7	9,0	
9	REJANG LEBONG	9,6	3,8		9,2	7,7
10	SELUMA	8,5	4,3	9,8	7,9	5,6
Sumber: Hasil Pemutakhiran PK-24						

Persentase Peserta KB Aktif (PA) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan metode kontrasepsi untuk mengatur kelahiran. Adapun Pentingnya Persentase Peserta KB Aktif (PA):

- Mengukur keberhasilan program KB: Persentase Peserta KB Aktif (PA) dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program Keluarga Berencana (KB).
- Mengurangi angka kelahiran: Persentase Peserta KB Aktif (PA) yang tinggi dapat membantu mengurangi angka kelahiran.
- Meningkatkan kesehatan reproduksi: Persentase Peserta KB Aktif (PA) yang tinggi dapat membantu meningkatkan kesehatan reproduksi.

PERSENTASE PESERTA KB AKTIF (PA)						
NO	KABUPATEN/KOTA	Target 2024	PA MKJP 2024	PA MKJP 2021	PA MKJP 2022	PA MKJP 2023
1	BENGKULU SELATAN	29,7	32,9	28,5	29,6	30,47
2	BENGKULU TENGAH	24,7	21,1	25,7	24,3	22,08
3	BENGKULU UTARA	26,7	27,0	26,1	26,5	25,21
4	KAUR	22,2	25,0	24,8	20,3	25,42
5	KEPAHIANG	22,7	25,4	23,1	21,7	20,51
6	KOTA BENGKULU	27,5	29,9	29,8	26,1	30,78
7	LEBONG	11,9	17,6	18,0	11,0	17,49
8	MUKO MUKO	28,6	26,8	28,9	27,3	29,06
9	REJANG LEBONG	24,9	21,5	21,8	20,3	24,86
10	SELUMA	22,1	21,9	21,2	18,6	27,46

Sumber: Hasil Pemutakhiran PK-24

mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan metode kontrasepsi modern untuk mengatur kelahiran seperti pil, kondom, IUD, implant, dan suntik.

Pentingnya mCPR:

- Mengukur keberhasilan program KB: mCPR dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dalam meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi modern.
- Mengurangi angka kelahiran: mCPR yang tinggi dapat membantu mengurangi angka kelahiran.
- Meningkatkan kesehatan reproduksi: mCPR yang tinggi dapat membantu meningkatkan kesehatan reproduksi.

ANGKA PREVALENSI KONTRASEPSI MODERN (mCPR)						
NO	KABUPATEN/KOTA	Target 2024	mCPR 2024	mCPR 2021	mCPR 2022	mCPR 2023
1	BENGKULU SELATAN	67,00	72,4	68,3	66,9	67,4
2	BENGKULU TENGAH	67,20	74,8	69,1	67,9	73,4
3	BENGKULU UTARA	67,00	66,7	65,5	66,6	67,2
4	KAUR	69,00	73,6	67,2	68,8	61,7
5	KEPAHIANG	65,50	65,8	69,7	65,0	68,5
6	KOTA BENGKULU	56,10	54,8	48,1	53,9	53,5
7	LEBONG	75,50	76,5	71,0	75,1	74,8
8	MUKO MUKO	67,00	64,8	64,8	66,4	63,0
9	REJANG LEBONG	72,00	77,7	70,6	71,5	71,3
10	SELUMA	75,10	79,0	72,3	75,0	72,7
Sumber: Hasil Pemutakhiran PK-24						

Persentase masyarakat (keluarga) yang terjangkau program Bangga Kencana mengacu pada proporsi masyarakat atau keluarga yang memiliki akses dan dapat memanfaatkan layanan program Bangga Kencana. Persentase masyarakat (keluarga) yang terjangkau program Bangga Kencana adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Indikator ini digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran kinerja program Bangga Kencana dan membantu dalam perencanaan serta evaluasi kebijakan pembangunan keluarga dan kependudukan.

PERSENTASE MASYARAKAT (KELUARGA) YANG TERJANGKAU PROGRAM BANGGA KENCANA					
NO	KABUPATEN/KOTA	Informasi Bangga Kencana 2021	Informasi Bangga Kencana 2022	Informasi Bangga Kencana 2023	Informasi Bangga Kencana 2024
1	BENGKULU SELATAN	84,96		86,8	84,0
2	BENGKULU TENGAH	80,0		83,1	78,6
3	BENGKULU UTARA	78,9		80,0	78,1
4	KAUR	80,9		70,5	81,1
5	KEPAHIANG	78,6		84,2	78,7
6	KOTA BENGKULU	83,5		90,6	85,5
7	LEBONG	82,0		76,7	83,2
8	MUKO MUKO	81,8		63,4	79,1
9	REJANG LEBONG			86,3	87,6
10	SELUMA	79,8		75,9	88,1
Sumber: Hasil Pemutakhiran PK-24					

V. BIDANG DATA DAN PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG)

DATA KEGIATAN BIDANG DATA DAN PUG TAHUN 2024

- Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Propinsi.

Pedoman peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak bagi SDM di lembaga penyediaan layanan kualitas keluarga disusun sebagai acuan bagi semua pihak terkait, khususnya penyelenggaraan layanan untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. Didalam pencapaian kesetaraan gender masih banyak tantangan yang kita hadapi, salah satunya adalah kesenjangan dan ketidakadilan gender yang muaranya adalah masih banyaknya kasus kekerasan, baik terhadap perempuan maupun anak, berbagai ketidakadilan atau kesenjangan gender terjadi diberbagai aspek mulai dari ranah domestik atau keluarga maupun di area publik yang menimbulkan banyak kerugian bagi kita semua. Sepuluh Kabupaten/Kota dalam pemberian Bantuan Janda Fakir Miskin sebagai Kepala Keluarga dalam Upaya Pengembangan peningkatan kualitas Keluarga yang dilaksanakan oleh Bidang Data dan PUG tahun 2024.

No	Nama Kab/Kota	Jumlah
1	Kota Bengkulu	30 KK
2	Kabupaten Seluma	30 KK
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	30 KK
4	Kabupaten Kaur	30 KK
5	Kabupaten Bengkulu Utara	30 KK
6	Kabupaten Lebong	30 KK
7	Kabupaten Bengkulu Tengah	30 KK
8	Kabupaten Kepahiang	30 KK
9	Kabupaten Rejang Lebong	30 KK
10	Kabupaten Muko-Muko	30 KK
	Jumlah	300 KK

Sumber bidang Data dan PUG

b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Propinsi

Melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan strategi PUG. Kategori penerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah tingkat pratama (pemula), tingkat madya (pengembangan), tingkat utama (peletakan dasar dan keberlanjutan) dan tingkat mentor. Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) ditekankan pada 7 komponen kunci, yaitu Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber daya manusia dan anggaran, Alat analisis gender ([Gender Analisis Pathway](#)/GAP dan [Gender Budgeting Statement](#)/GBS), Data gender (data terpilah) dan Partisipasi masyarakat. Adapun tujuan sub kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi adalah diperolehnya penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat madya tahun 2023 dengan Keluaran (output) Sub kegiatan ini adalah 1 Laporan Pelaksanaan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi. yang tentunya pada outcome yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Bengkulu

Wilayah	Indeks Pemberdayaan Gender		
	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	70.13	70.06	75,69
Bengkulu Selatan	55.63	55,87	60,92
Rejang Lebong	63,57	63,15	64,53
Bengkulu Utara	62.39	61,88	59,07
Kaur	62,29	62,89	71,16
Seluma	62,98	59,07	66,86
Mukomuko	55,42	56.32	51,17
Lebong	74,79	74,25	80,46
Kepahiang	67,12	66.41	55,37
Bengkulu Tengah	76.85	74,93	75,3
Kota Bengkulu	77.54	75,94	76

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

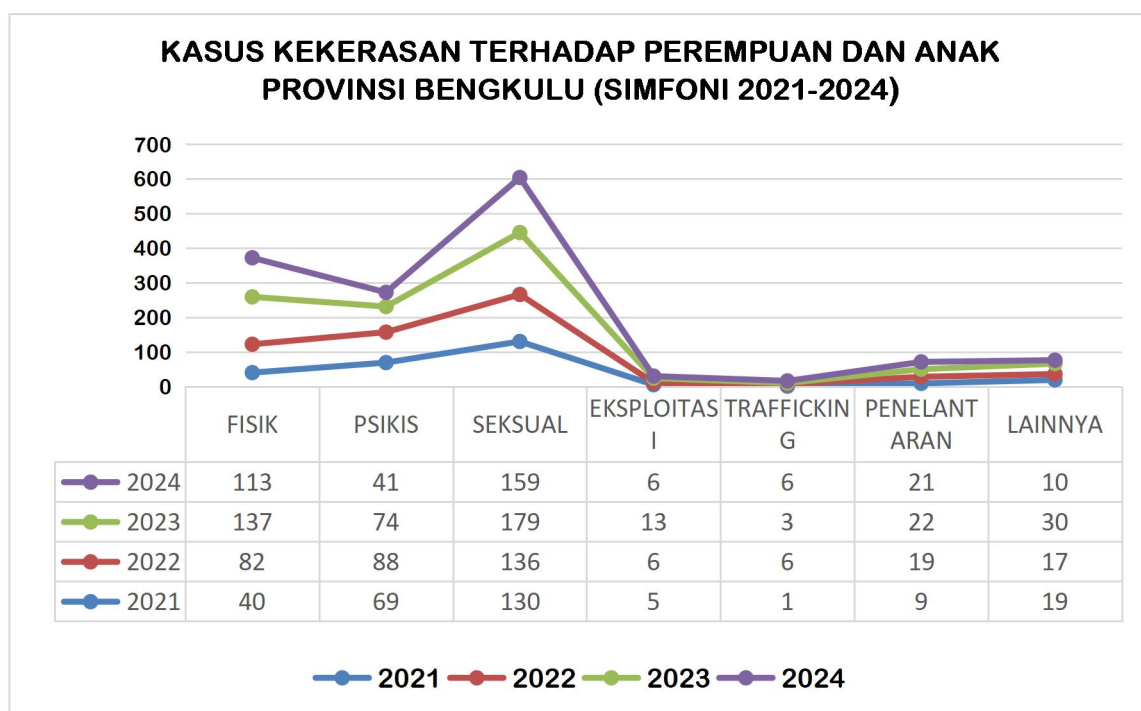
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Dinas P3APPKB Provinsi Bengkulu

Wilayah	Indeks Pemberdayaan Gender		
	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	91,36	91,57	91,89
Bengkulu Selatan	94,72	94,74	94.89
Rejang Lebong	93,83	94,24	94,3
Bengkulu Utara	91,39	91,47	91,81
Kaur	87,51	87,72	87,83
Seluma	86,16	86,6	86,48
Mukomuko	84,22	84,87	85,61
Lebong	92,19	92,06	92,35
Kepahiang	96,11	96,01	96,16
Bengkulu Tengah	87,29	87,25	87,51
Kota Bengkulu	96,07	96,12	96,95

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

VI. UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahun semakin meningkat secara signifikan. Adapun kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dari sisi jenis, bentuk, tempat kejadian, pelaku, modus dan tujuan. Jenis kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, pornografi dan lainnya. Sedangkan bentuk kekerasan antara lain kekerasan psikis, fisik, seksual (pencabulan, perkosaan, eksploitasi seksual dan penyiksaan seksual), penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya seperti ancaman kekerasan dan pemaksaan Kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di berbagai daerah di Indonesia termasuk juga Provinsi Bengkulu. Saat ini Provinsi Bengkulu dalam kondisi darurat kekerasan yang dihadapi perempuan dan anak kekerasan perempuan dan anak bukan hanya berupa kekerasan fisik, juga kekerasan psikis, kekerasan seksual (*incest*, sodomi, pemerkosaan) dan penelantaran. Pelaku kekerasan juga bukan hanya orang luar ataupun orang tidak dikenal, namun juga berasal dari lingkungan terdekat kita. Hal ini terlihat dari data kekerasan kepada perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu yang dikelola melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) selama 4 (empat) tahun terakhir, pada tahun 2021 sebanyak 198 kasus, tahun 2022 sebanyak 259 kasus, tahun 2023 sebanyak 370 kasus dan tahun 2024 sebanyak 271 kasus. Hal ini terlihat dari data kekerasan kepada perempuan dan anak, dan rincian bentuk kekerasan yang terjadi tergambar dalam diagram dibawah ini :



Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

Capaian Kinerja UPTD PPA Provinsi Bengkulu

Bengkulu sebagai salah satu Provinsi yang ada di Indonesia tidak lepas dari isu kekerasan yang menysasar Perempuan dan Anak. Dengan jumlah penduduk 2.032.940 Jiwa, diantaranya laki-laki 1.039.928 Jiwa, Perempuan 993.014 Jiwa, Anak Usia 0-18 Tahun sebanyak 660.995. Fenomena Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang masih marak terjadi di Provinsi Bengkulu perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah maupun elemen masyarakat. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ternyata selama ini lebih banyak dari yang telah dilaporkan. Hal ini bukan saja disebabkan oleh takutnya korban untuk melaporkan kekerasan yang dialami, namun juga karena sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki perempuan dan anak untuk mengadukan kasus kekerasan yang mereka alami. Oleh karenanya, Negara, melalui Dinas PPA ataupun UPTD PPA berusaha menghadirkan diri sedekat mungkin dengan masyarakat. Namun karena berbagai keterbatasan, Pemerintah juga telah berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan bagi korban kekerasan. Pemerintah/Pemda mendorong peran serta masyarakat untuk membantu dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, diantaranya melalui Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA). Satgas PPA berperan untuk membantu dalam mencegah, menjangkau, dan mengidentifikasi kasus kekerasan perempuan dan anak. Satgas PPA hadir untuk membantu dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, diantaranya melalui penjangkauan korban, identifikasi kasus, perlindungan di lokasi kejadian, pengungsian sementara, serta melakukan rekomendasi. Adapun Satgas PPA merupakan relawan yang menjadi mitra pemerintah untuk membantu dalam perlindungan perempuan dan anak. Untuk laporan kinerja UPTD PPA Provinsi Bengkulu selama 4 (empat) tahun terakhir tergambar pada data berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA PENGHITUNGAN	2021		2022		2023		2024	
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	*CAPAIAN
1.	Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan	Persentase Kasus Korban Kekerasan Perempuan yang Mendapatkan layanan pendampingan	Jumlah Kasus Korban Kekerasan Perempuan yang Mendapatkan layanan pendampingan	87	87	90	90	92,5	92,5	95	95
		Persentase stake holder yang diberikan penguatan dan pengembangan pelayanan perlindungan perempuan	Jumlah stake holder yang diberikan penguatan dan pengembangan pelayanan perlindungan perempuan	-	-	100	100	100	100	100	100
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	87	87	80	80	82,5	82,5	95	95
2.	Meningkatnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Korban Kekerasan Anak yang Mendapatkan layanan pendampingan	Jumlah Kasus Korban Kekerasan Anak yang Mendapatkan layanan pendampingan	75	75	80	80	85	85	90	90
		Jumlah jenis kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota	jenis kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota	-	-	-	-	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 kali
		Jumlah forum komunikasi pendampingan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus	forum komunikasi pendampingan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus	-	-	-	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 kali
		Persentase stake holder yang diberikan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah stake holder yang diberikan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	-	100	100	100	100	100	100

Catatan data bersumber dari Aplikasi Simponi :

1. Total Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Tahun 2024 adalah sebanyak **271 Kasus**
2. Total Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Tahun 2024 yang terlayani adalah sebanyak **271 Kasus**

DATA KASUS YANG TERLAYANI TAHUN 2021 SD 2025

1) Tahun 2021

- Total Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah **198 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlayani adalah **198 Kasus**
- Total Kasus Kekerasan terhadap anak adalah **143 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap anak yang terlayani adalah **143 Kasus**
- Total Kasus Kekerasan terhadap korban dewasa perempuan adalah **54 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap korban dewasa Perempuan yang terlayani adalah **54 Kasus**

2) Tahun 2022

- Total Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah **259 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlayani adalah **259 Kasus**
- Total Kasus Kekerasan terhadap anak adalah **175 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap anak yang terlayani adalah **175 Kasus**
- Total Kasus Kekerasan terhadap korban dewasa perempuan adalah **87 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap korban dewasa Perempuan yang terlayani adalah **87 Kasus**

3) Tahun 2023

- Total Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah **370 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlayani adalah **370 Kasus**
- Total Kasus Kekerasan terhadap anak adalah **241 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap anak yang terlayani adalah **241 Kasus**
- Total Kasus Kekerasan terhadap korban dewasa perempuan adalah **132 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap korban dewasa Perempuan yang terlayani adalah **132 Kasus**

4) Tahun 2024

- Total Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah **271 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlayani adalah **271 Kasus**
- Total Kasus Kekerasan terhadap anak adalah **179 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap anak yang terlayani adalah **179 Kasus**
- Total Kasus Kekerasan terhadap korban dewasa perempuan adalah **93 Kasus**, Total Kasus Kekerasan terhadap korban dewasa perempuan yang terlayani adalah **93 Kasus**

• **TUJUAN/SASARAN, INDIKATOR DAN CAPAIAN KINERJA DP3APPKB
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian Realisasi /Output	Program Pendukung	Ket
1.	Tujuan 1 : Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Sasaran 1 : Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Persentase keterwakilan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	53.13	75,69	Program Pengarusutamaan Gender (PUG)	Output bersumber dari BPS
2.	Tujuan 2 : Meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan serta TPPO Sasaran 2 : Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan diruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat, kondisi khusus serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan	Persentase kasus korban kekerasan perempuan yang mendapatkan pelayanan pendampingan	100 %	100 %	-Program perlindungan perempuan -Program peningkatan kapasitas keluarga	Output bersumber dari sata simfoni
3.	Tujuan 3 : Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta TPPO Sasaran 3 :	Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	100 %	100 %	-Program pemenuhan hak anak -Program perlindungan khusus anak	Output bersumber dari data simfoni

	Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus Anak					
4.	Tujuan 4 : Meningkatnya laju pengendalian pertumbuhan penduduk Sasaran 4 : Meningkatnya kesehatan reproduksi	Total Fertility Rate (TFR) Angka kelahiran total 15 s.d 49	2,1	2,26	-Program Pengendalian Penduduk	Output bersumber dari BKKBN
5.	Tujuan 5 : Meningkatnya tata kelola kinerja DP3APPKB Sasaran 5 : Nilai evaluasi SAKIP DP3APPKB	Nilai evaluasi SAKIP DP3APPKB	A	A	Program penunjan urusan pemerintahan daerah provinsi	Output bersumber dari LHE AKIP Inspektorat

- **CAPAIAN REALISASI KEGIATAN TAHUN 2024**

Pagu Anggaran OPD pada Tahun 2024 Rp. 19.363.841.912,- dengan rincian :

- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN : Rp. 8.853.913.312,-
- Belanja jasa THL : Rp. 400.250.000,-
- DAK Non Fisik KPPPA RI : Rp. 406.000.000
- Belanja modal (rehab gedung, Mebel dan peralatan mesin)
Rp. 4.950.000.000
- Belanja Rutin Kantor dan sub kegiatan : Rp. 4.753.678.600
- Realisasi TEPPRA pada Tahun 2024 adalah : Rp. 18.780.109.158,-
- Realisasi Pede PPD Tahun 2024 adalah : 96,37 %
- Realisasi Evaluasi Renja Tahun 2024 : 96, 37 %

**KONTAK KAMI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU
(DP3APPKB)**



**JALAN PEMBANGUNAN NOMOR 13
PADANG HARAPAN 38225**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Dpappkb**



**DINAS P3APPKB PROVINSI
BENGKULU**



DP3AP2KB PROVINSI BENGKULU



<https://dp3appkb.bengkuluprov.go.id/>

